



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaiika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com

Web : <http://saburaijua.bawaslu.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**NOMOR: 029/PP.00.02/NT-14 /X/2022
TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
RAPAT KERJA TEKNIS POTENSI PELANGGARAN TAHAPAN
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Menimbang : a. bahwa dalam POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 terdapat Kegiatan Rapat Kerja Teknis Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan narasumber dan moderator untuk menyajikan materi dan memandu jalannya kegiatan dimaksud;

c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Kerja Teknis Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2013 Nomor 103).

Memperhatikan : POK DIPA-115.01.2.686374/2022, tanggal 17 November 2022 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Kerja Teknis Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu sebagai berikut :

I. Narasumber

Nama : **Jonixon Hege, S.Th**

Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua (Kordiv. P3S)

II. Moderator : **Tri El .M Ngati**

NIP : 198211052011 01 2 011

Jabatan : Staf Pelaksana Teknis PNS

KEDUA : Bahwa Sebagaimana Diktum **PERTAMA** Tugas dan Wewenang Narasumber dan Moderator sebagai berikut :

I. Narasumber:

1. Menyusun dan menyiapkan topik/materi sesuai dengan kegiatan.
2. Menyampaikan topik/materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis.

3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

- II. Moderator : 1. Membuka jalannya presentasi, diskusi dalam kegiatan;
2. Mengawal proses penyajian materi dan diskusi agar berjalan sesuai harapan;
3. Mengendalikan jalannya diskusi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkandi: Seba

Pada tanggal: 28 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SABU RAIJUA
KORDINATOR SEKRETARIAT,**



AMS RIWU SETA, ST

Penata Muda TK.I

NIP. 19830421 201403 1 003

Lampiran Surat Keputusan
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 029/PP.00.02/NT-14/X/2022
Tanggal : 28 Oktober 2022

**DAFTAR NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA RAPAT KERJA TEKNIS POTENSI PELANGGARAN TAHAPAN
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU**

**BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	JONIXON HEGE, S.Th	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Narasumber Internal
2	TRI EL. M. NGATI	Staf pelaksana Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Moderator Internal

Ditetapkandi: Seba

Pada tanggal: 28 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



AMS RIWI TETA, ST

Penata Muda TK.I

KIP. 96840421 201403 1 003